



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR
BAGI MAHASISWA**



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat, maka perlu adanya pemberian bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud huruf a berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan lewat rekening Belanja Hibah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir Bagi Mahasiswa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); u

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 484);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR KEPADA MAHASISWA ASAL KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa asal Desa/Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas.
7. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa jenjang diploma III, diploma IV dan sarjana yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas.
8. Bantuan Penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa yang selanjutnya disebut bantuan penyelesaian tugas akhir adalah bantuan biaya untuk penyelesaian tugas akhir berupa karya tulis/skripsi/tesis/disertasi bagi mahasiswa pendidikan tinggi yang berasal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gunung Mas.
9. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
10. Maksud peraturan Bupati adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas yang termasuk dalam masyarakat miskin.
11. Tujuan adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas yang termasuk dalam masyarakat miskin.
12. Sasaran adalah diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin yang berasal dan memiliki Kartu Tanda Pengenal dari Kabupaten Gunung Mas serta sedang menempuh pendidikan pada mahasiswa Program Diploma, Strata Satu (S1), Strata Dua (S2); dan Doktoral (S3). U



BAB II
KRITERIA PENERIMA BANTUAN PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 2


Kriteria bagi pemohon dana bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Gunung Mas atau di luar Kabupaten Gunung Mas yang berasal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dari Kabupaten Gunung Mas;
- b. mahasiswa dengan syarat IP Kumulatif minimal 2,75;
- c. mahasiswa berasal dari keluarga miskin; dan
- d. tidak sedang menerima beasiswa/bantuan/sponsor dari pihak manapun.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa ditujukan kepada Bupati Gunung Mas Up. Sekretaris Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. pemohon adalah mahasiswa warga Kabupaten Gunung Mas dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan kartu miskin atau surat keterangan tidak mampu;
 - b. fotocopy kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
 - c. surat keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi/Akademi;
 - d. fotocopy Kartu Keluarga;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Mahasiswa Pemohon;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - g. fotocopy Rekening Bank pemohon;
 - h. fotocopy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 2,75;
 - i. rincian biaya penyelesaian tugas akhir/ karya tulis/ skripsi/ tesis/disertasi;
 - j. pernyataan Rektor/Direktur/Ketua tidak sedang menerima beasiswa/bantuan/sponsor pendidikan dari pihak lain; dan
 - k. berkas permohonan dimasukkan dalam stopmap kertas, dituliskan nama pemohon, alamat dan Perguruan Tinggi/ Sekolah Tinggi/Akademi. *u*

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (2) Bantuan Penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin dengan ketentuan terdaftar sebagai mahasiswa aktif.


**Bagian Ketiga
Prosedur
Pasal 4**

Prosedur Pengajuan bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan berkas permohonan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan diberikan tanda terima / kartu ceklist;
- b. permohonan diajukan secara perorangan;
- c. dilakukan cek lokasi bagi pemohon dan keabsahan surat keterangan tidak mampu; dan
- d. bantuan hanya dapat diberikan sekali untuk tiap mahasiswa.
- e. Bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan; dan
- f. Bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa diberikan langsung kepada pemohon dengan menyerahkan bukti diri.

**BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN, BESARAN BANTUAN DAN
BIAYA
Bagian Kesatu
Pengajuan
Pasal 5**

- (1) Permohonan bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa dari mahasiswa miskin beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati Gunung Mas melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Permohonan bantuan penyelesaian tugas akhir kepada mahasiswa asal Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya membuat Nota Pertimbangan Sekretaris Daerah untuk meminta rekomendasi permohonan persetujuan bantuan penyelesaian tugas akhir kepada Bupati.



**Bagian Kedua
Besaran Bantuan
Pasal 6**

Besaran maksimal bantuan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. mahasiswa Program Diploma yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya/ karya tulis sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- b. mahasiswa Program Strata Satu (S1) yang sedang dalam menyelesaikan tugas akhir/ skripsi sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. mahasiswa Program Strata Dua (S2) sedang menyelesaikan tesis sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah); dan
- d. mahasiswa Program Doktoral (S3) yang sedang menyelesaikan disertasi sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**BAB IV
PENDANAAN
Pasal 7**

Bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

**BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8**

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas bertanggungjawab dalam pengelolaan bantuan penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa dan melaporkan hasil kepada Bupati.
- (2) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan tugas akhir/karya tulis/ skripsi/tesis/ disertasi yang sudah diuji dan selesai setelah 1 bulan kepada Sekretaris Daerah Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 9

Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan diberikan sanksi mengembalikan bantuan penyelesaian tugas akhir yang sudah diterima ke Kas Daerah. α

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	S

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir Kepada Mahasiswa Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 392, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 26 April 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 26 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 553

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

NIP. 19700617 200501 1 007